

**PELAKSANAAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**
(Studi Kasus Perkara Tata Usaha Negara No.02/G/2014/PTUN-MKS)

Oleh :

Herman, SH.,MH

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab perlu pengawasan ketat terutama terhadap jalannya roda pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Bagaimana kenyataan hukum azas-azas umum pemerintahan yang Baik dalam menentukan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menjadi dasar atau ukuran pemerintah telah melakukan perbuatan secara sewenang-wenang dalam kaitannya dengan perbuatan administrasi Negara. Bagaimana kekuatan hukum atas keputusan yang cacat hukum dan bagaimana pula akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa azas-azas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dijadikan pijakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya di Kabupaten Bulukumba hanyalah sebatas isana jempol.

Keywords : Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

PENDAHULUAN

Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan terutama terhadap jalannya roda pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Dari sisi praktik, pengawasan dibagi menjadi empat macam, yakni pengawasan Politis, yudisial, administratif dan publik opinion (Wicpto Setiadi, 1994:20). Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidanga tata usaha negara dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam perbuatan antara lain : mengeluarkan keputusan (*beschikking*), mengeluarkan peraturan (*regeling*)

melakukan perbuatan material (*materiele daad*).

Pengawasan politis dilakukan dalam rangka menjalankan pemerintahan yang bersih dan biasa dilakukan oleh lembaga disamping lembaga yang telah mendelegasikan kekuasaan pada pemerintah atau juga lembaga yang mewakili rakyat sebagaimana pemerintahan yang demokratis. Sedangkan pengawasan Yudisial dilakukan oleh Badan peradilan yang merdeka dan objektif yang biasa disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dalam pengawasannya berfungsi sebagai control represif-yudikaif, artinya badan ini bertindak apabila telah terjadi

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Peradilan ini diadakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN.

Pengawasan Administratif yang dilakukan pemerintahan lazimnya disebut pengawasan melekat yaitu dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Sedangkan pengawasan Publik Opinion dilakukan oleh masyarakat (Wasmas) yaitu sebagai suatu konsekuensi dari pemerintahan yang transparan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan efek domino yang besar bagi aparatur pemerintah di pusat atau daerah yang mana sejak diundangkannya Peraturan ini pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang dan setiap kebijakan yang dikeluarkan hendaknya ditetapkan secara yuridis (tidak melanggar undang-undang) dan harus memperhatikan aspek azas-azas umum pemerintahan yang baik. Satu hal penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab adalah adanya control masyarakat dimana bila control ini berjalan baik maka mutu kepemimpinan akan ditantang dan terpaksa membuktikan segala keputusan yang dibuat baik atau tidak baik.

Kekhawatiran yang terjadi umumnya keputusan yang dibuat pemerintah biasanya dibuat lisan. Oleh sebab itu diisyaratkan segala keputusan harus dibuat tertulis yang bisa digugat melalui PTUN apabila menyalahi kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai keputusan sebagai perbuatan TUN dapat dianggap objek pengawasan yudisial, antara lain diatur pada pasal 1 angka 9 yang memuat persyaratan, antara lain : 1) Penetapan tertulis 2) dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, 3) Berisi tindakan hokum 4) bersifat konkrit, 5) Keputusan TUN harus bersifat individual, yaitu keputusan ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum yang akibat putusan tersebut merugikan individu atau masyarakat. 6) Keputusan harus bersifat final karena keputusan tersebut memerlukan persetujuan instansi lain dan membuat akibat hukum yang merugikan 7) menimbulkan akibat hukum.

Prakteknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat perbuatan administrasi Negara yang dianggap telah merugikan seseorang atau badan hukum dengan alasan perbuatan tersebut sewenang-wenang atau melanggar Asasa-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba No. Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013 Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN

PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA sepanjang mengenai di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH). Terhadap SK tersebut telah merugikan Kepentingan Hukum Mannippi Dkk yang kemudian mengambil langkah pengajuan pengawasan Yudisial melalui PTUN Makassar dengan Nomor Register Perkara No.02/G/2014/PTUN.Mks tanggal 31 Desember 2013. Dari pengamatan penulis, adanya kasus TUN tersebut di sebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa secara terstruktur, sistematis dan massif yang kemudian dilegitimasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Kabupaten Bulukumba. Yang dijadikan dasar oleh para penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah :

- a. Bertentangan dengan asas kecermatan, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tanpa mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepada Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013.
- b. Bertentangan dengan asas kehati-hatian, kerana meskipun

TERGUGAT telah mengetahui adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi TERGUGAT tetap menerbitkan Objek Gugatan *a quo*.

- c. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tidak serasi atau sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang telah dibatalkan oleh BPD Desa Padang melalui rapat permusyawaratan.
- d. Bertentangan dengan asas profesionalitas, karena TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo* dilakukan secara sewenang-wenang dengan tanpa mengindahkan hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepada Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013.

Fenomena dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas secara hukum dengan melakukan penelitian secara normative atas kasus tersebut, maka diajukan suatu judul "Pelaksanaan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Studi kasus Perkara Tata Usaha Negara No.02/G/2014/PTUN.Mks tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah "Bagaimana kekuatan hukum (*rechtskrach*) atas keputusan (*beschikking*) yang dibuat secara

cacat hukum dan bagaimana pula akibat hukumnya”.

Ruang lingkup penulisan ini adalah meliputi kajian hukum Administrasi negara khususnya dibidang keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Bulukumba serta kaitan dengan kasus perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :02/G/ 2014/PTUN.Mks tanggal 31 Desember 2013.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji masalah-masalah hukum yang bersumber pada asas hukum, peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan sistematika dalam perundang-undangan serta kenyataan hukum dalam arti positif yang dilakukan pejabat berwenang. Penelitian ini mengkaji teori-teori hukum atau doktrin maupun konsep hukum dengan menggunakan pendekatan normative sehingga dapat mengetahui apakah terdapat konsistensi antara hukum dalam pengertian positif dan pengertian hukum dalam arti nyata dengan harapan mengetahui gambaran tingkat kesenjangan antara hukum dalam arti positif dengan hukum nyata.

PEMBAHASAN

Sejak dianutnya konsepsi welfare staat dan menimbulkan adanya kekuasaan *freies Ermessen*, timbulah suatu kekhawatiran dari warga Negara atas terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Oleh karena itu pada

tahun 1946 pemerintah Belanda membuat suatu komisi yang diketuai oleh De Monchy, Komisi ini selanjutnya disebut dengan komisi de Monchy.

Komisi ini bertujuan untuk memikirkan dan meneliti beberapa alternative untuk meningkatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang menyimpang. Pada tahun 1950 komisi De Monchy kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang ' *verhoogde rechtsbescherming*' dalam bentuk *Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur (ABBB)* atau dapat pula disebut *AAUPB*. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah oleh karena itu komisi ini pada akhirnya dibubarkan dan dibentuk komisi yang baru, komisi ini bernama komisi van de Greenten dan komisi ini pun pada akhirnya dibubarkan juga.

Dibubarkannya ke dua komisi diatas disebabkan karena pemerintah Belanda sendiri pada waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum warga negaranya. Meskipun demikian ternyata hasil penelitian De Monchy ini digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan *Raad van State* dalam perkara administrasi. Dengan kata lain walaupun *AAUPB* ini tidak mudah dalam memasuki wilayah birokrasi tetapi lain halnya dalam bidang peradilan.

Di Belanda, asas-asas umum pemerintahan dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur (ABBB)*. Di Inggris dikenal dengan *The Principal of Natural Justice*. Di Perancis disebut dengan *Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*. Di Belgia disebut

dengan Aglemene Rechtsbeginselen. Di Jerman dikenal sebagai Verfassung Prinzipien. Di Indonesia dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Di Belanda, asas-asas umum pemerintahan yang baik (ABBB) dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun tetap harus ditaati oleh pemerintah. Diatur dalam Wet AROB (Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen) yakni Ketetapan-Ketetapan Pemerintah dalam Hukum Administrasi oleh Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik. Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim. Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat untuk ABBB bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Paling sedikit ada 7 ABBB yang sudah memiliki tempat yang jelas di Belanda, antara lain :

1. Asas persamaan, yaitu hal-hal yang sama harus diperlakukan sama.
2. Asas kepercayaan, yaitu legal expectation, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana) sebisa mungkin harus dipenuhi.
3. Asas kepastian hukum, artinya secara materil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang

berkepentingan, kecuali karena 4 hal, yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan tidak ditaati. Secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

4. Asas kecermatan, bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat.
5. Asas pemberian alasan, yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.
6. Larangan penyalahgunaan wewenang atau detournement depouvoir, maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain.
7. Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan willekeur, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.

Pada awalnya, AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia belum diakui

secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukkan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. Akan tetapi putusan ini ditolak oleh pemerintah. Perjuangan untuk memasukkan AAUPB kedalam hokum positif tidak berhenti disitu, bahkan ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diundangkan, lahirlah saran dan keinginan agar AAUPB dapat menjadi dasar Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini diprakarsai atas kerja sama antara LAN-Menpan-Dep Kehakiman. Sebagaimana diketahui dalam pengaturan tentang Hukum Acara TUN Bab IV pasal 53 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenang-nya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. c. Badan atau pejabat TUN pada waktu

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan.

Tidak dicantulkannya AAUPB dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang terjadi di Belanda AAUPB ini diterapkan dalam praktik peradilan terutama pada Pengadilan Tatat Usaha Negara. Kalaupun AAUPB ini tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sebenarnya asas-asas ini dapat digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia karena memiliki sandaran dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman: "*Pengadilan tidak boleh menolak menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970 ditegaskan; "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan-wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*" Dengan ketentuan pasal ini, asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan peta perpolitikan di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik

adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dorongan akan dijadikannya dasar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara akhirnya juga diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 53 ayat (2) mengatur tentang ; alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Di Indonesia, pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul *"Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara"* mengetengahkan 13 asas yaitu:

1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.
2. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas kesamaan. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas.
4. Asas bertindak cermat. Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.
5. Asas motivasi untuk setiap putusan. Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin

tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

6. Asas jangan mencampurkan adukan wewenang. Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan, di mana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah dan waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.
7. Asas permainan yang layak. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala

aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.

8. Asas keadilan atau kewajaran. Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral dan/ atau adat istiadat.
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai akibat dari keputusan yang batal atau asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-

norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.

12. Asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Penyelenggaraan Kepentingan Umum, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Eksistensi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan semakin melebarkan sayapnya, dalam perkembangannya kemudian lahir Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa;

Pasal 10 Ayat (1)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;

- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Sebagaimana diketahui bersama sejak diundangkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan yang modern, pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhatikan dua aspek penting sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a dan b, yaitu :

- a. Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan kebijakan dan/atau keputusan harus sesuai peraturan Perundang-Undang yang berlaku; dan
- b. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus didasari dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki administrasi negara haruslah mencerminkan *wetmig* dan *rechmatig* sehingga kebijakan harus bersifat legal (sesuai Undang-Undang) dan juga legitimate (sesuai hukum). Dari penelitian penulis ditemukan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan wewenang (*de' tournament depapouir*) atau setidaknya melampaui batas kewenangan (*a buse of power*) yang merugikan masyarakat salah satu bukti nyata dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar dengan No. Registrasi Perkara 02/G/2014/PTUN.Mks tanggal 31 Desember 2013. Beberapa dasar dan alasan yang dijadikan gugatan dalam pokok perkara ini dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik adalah :

- a. Bertentangan dengan asas kecermatan, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tanpa mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013.
- b. Bertentangan dengan asas kehati-hatian, karena meskipun TERGUGAT telah mengetahui adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi TERGUGAT tetap menerbitkan Objek Gugatan *a quo*.
- c. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tidak serasi atau sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang telah dibatalkan oleh BPD Desa Padang melalui rapat permusyawaratan.
- d. Bertentangan dengan asas profesionalitas, karena TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo*

dilakukan secara sewenang-wenang dengan tanpa mengindahkan hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013.

Perhelatan pemilihan Kepala Desa akhir-akhir ini cukup menghentaskan pesta panggung demokrasi, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba harus berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbagai macam upaya telah ditempuh oleh para penggugat mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), tapi upaya persuasif itu tidak pernah diindahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, hingga akhirnya proses penyelesaiannya berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, alhasil satu tahun berjalan, proses persidangan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimenangkan oleh Para Penggugat tepatnya Putusan Perkara ini Inkrach Pada Bulan Desember 2014. Namun pelaksanaan eksekusinya baru dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Bulukumba 8 bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus tahun 2015, dengan mengangkat Suami Kepala Desa sebelumnya (yang diberhentikan berdasarkan Putusan PTUN Makassar) sebagai Pjs, hingga saat ini. Ini menandakan begitu bobroknya sistem Pemerintahan yang ada di

Kabupaten Bulukumba hari ini, amanah dari Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hanya sekedar

memenuhi tuntutan zaman menuju sistem pemerintahan yang modern tetapi implementatifnya tidak terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Siti Soetami, 2009. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Refika Aditama, Bandung.
- Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni Bandung
- H.Rosalih Abdullah, 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh.Arpat Rasyid, 2010. Buku Pengajaran Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
- Prajudi Atmosudirjo, 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, 2002. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2010. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.